



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 230/B/2016/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jl. Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat 10330, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA, berkedudukan

di Fakultas Farmasi, Gedung A Rumpun Ilmu Kesehatan, Universitas Indonesia, Depok 16424, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: -----

1. Prof. Dr. ROSA AGUSTINA, S.H.,M.H.,(Kepala Badan Legislasi dan Layanan Hukum) ; -----
2. CHUDRY SITOMPUL, S.H.,M.H., (Deputi Litigasi dan Layanan Hukum pada Badan Legislasi dan Layanan Hukum) ; -----
3. ABDUL RAHMAN LUBIS ., S.H., M.H., (Deputi Pengolahan dan Penganalisisan Kontrak pada Badan Legislasi dan Layanan Hukum) ; -----
4. PUTI SHELIA, S.H.,M.Kn., (Analisis Hukum pada Badan Legislasi dan Layanan Hukum) ; -----
5. SYLDHA ICHSANIA P., S.H., (Analisis Hukum pada Badan Legislasi dan Layanan Hukum) ; -----

Hlm.1 dari 9 hlm. Put. No.230/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkantor di
Badan Legislasi dan Layanan Hukum lantai 6, Gedung
Pusat Administrasi Universitas Indonesia Kampus Baru
Depok 16424, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 006/UN2.R4.5/HKP.07.04/2016, tertanggal 14
Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/PEMBANDING;-----

MELAWAN :

DEVFANNY APRILIA ARTHA, M.A.,Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Tetap Universitas Indonesia, Tempat Tinggal di
Jalan Nusa Indah 14, Blok MD Nomor : 24, Harapan
Indah, Bekasi Barat 17131, untuk selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
230/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
05/G/2016/PTUN.JKT. tanggal 07 Juni 2016 ; -----
3. Berkas perkara Nomor 05/G/2016/ PTUN.JKT dan surat-surat lainnya
yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan

Hlm.2 dari 9 hlm. Put. No.230/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 05/G/2016/PTUN-JKT tanggal 07 Juni

2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak Permohonan Penundaan; -----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
 - Menyatakan tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa :-----
1. Surat Peringatan I (Pertama) Nomor : 614/UN2.F15.D2 /SDM. 02.01/2015, tertanggal 23 September 2015 yang diterbitkan oleh Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Ventura dan Administrasi Umum tentang :-----
 - Tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan (sebagai Kepala Sekretariat Pimpinan) dengan baik dan penuh pengabdian sehingga berdampak negatif bagi fakultas terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2015-18 September 2015;
 - Bekerja di institusi lain tanpa seijin atasan untuk keuntungan pribadi. (PP Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 12 ayat 2); -----
 2. Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Nomor : 629 /UN2. F15.D /HKP. 02. 04 / 2015, tertanggal 29 September 2015 tentang Mutasi Tenaga Kependidikan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia atas Nama Devfanny Aprilia Artha., NUP: 031113003;-----

Hlm.3 dari 9 hlm. Put. No.230/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Peringatan II (Kedua) Nomor : 002/UN2.F15.D2/ SDM.02 .01/2016, tertanggal 11 Januari 2016 yang ditujukan kepada Devfanny Aprilia Artha., NUP. 031113003 tentang Terhitung mulai dikeluarkannya Surat Peringatan I (Pertama) tanggal 23 September 2015 sampai dikeluarkannya Surat Peringatan II (Kedua) dan sanksi mutasi menjadi Laboran Laboratorium Pengembangan Formulasi Farmasetika Sdri Devfanny Aprilia Artha tidak melaksanakan tanggung jawab untuk bekerja di Laboratorium Pengembangan Formulasi Farmasetika; -----
4. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Nomor : 007/ UN2.F15.D/HKP.02.04/2016, tertanggal 12 Januari 2016 tentang Mutasi Tenaga Kependidikan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Atas Nama Devfanny Aprilia Artha menjadi Pengadministrasi Umum pada Program Studi S3; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.500,-(Dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 05/G/2016/PTUN.JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 07 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Kuasa Tergugat ; -----

Bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sesuai Akta Banding tertanggal 10 Juni 2016, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan, masing-masing pada tanggal 13 Juni 2016; -----

Hlm.4 dari 9 hlm. Put. No.230/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 09 Agustus 2016 dan Memori Banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan, masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2016 yang pada pokoknya memori banding tersebut menyatakan keberatan dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 05/G/2016/PTUN-JKT tanggal 07 Juni 2016 dengan alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dengan amar putusan sebagai berikut: -----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding, Pembanding dahulu Tergugat;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 05/G/2016/PTUN-JKT; -----
3. Menyatakan obyek gugatan dalam perkara ini sah menurut hukum; -----
4. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ; -----

Bahwa, Penggugat/Terbanding, tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;-----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 21 Juli 2016 ; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 05/G/2016/PTUN.JKT yang diucapkan dalam sidang yang terbuka

Hlm.5 dari 9 hlm. Put. No.230/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada tanggal 07 Juni 2016 dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Juni 2016, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding dari Tergugat / Pembanding, secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 05/G/2016 /PTUN-JKT tanggal 07 Juni 2016, memori banding, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak diterima dan mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 05/G/2016/PTUN-JKT tanggal 07 Juni 2016 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan

Hlm.6 dari 9 hlm. Put. No.230/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam Putusan tingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 05/G/2016/PTUN-JKT tanggal 07 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 05/G/2016/PTUN.JKT tanggal 07 Juni 2016 dikuatkan, maka Tergugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dan terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Peradilan seperti diatur dalam Pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:05/G/2016/PTUN.JKT tanggal 07 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Hlm.7 dari 9 hlm. Put. No.230/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari RABU tanggal 28 September 2016 oleh kami H.M. ARIF NURDUA S.H. MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, S.H. dan RIYANTO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh ENDAH KUSUMASTUTI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1.KETUT RASMEN SUTA, S.H.

H.M. ARIF NURDUA S.H., MH.

TTD

2. RIYANTO, S.H

PANITERA PENGGANTI

TTD

ENDAH KUSUMASTUTI, S.H. MH

Hlm.8 dari 9 hlm. Put. No.230/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. RedaksiRp 5.000.-
2. MateraiRp 6.000.-
3. ATK.....Rp 45.000,-
4. Surat PemberitahuanRp 22.000.-
5. Biaya proses bandingRp.172.000,-
- JumlahRp.250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.9 dari 9 hlm. Put. No.230/B/2016/PT.TUN.JKT